TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 3 (2026) Page: 5900-5904
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

An Analysis of the Application of Article 351(1) of the Indonesian Criminal Code on the Crime of Assault in Solok District Court Decision No. 93/Pid.B/2024/PN Slk

Bunga Asha Amalia[1] Rifqi Devi Lawra[2] Eri Arianto[3]
Email: abungaamalia@gmail.com, rifqidevilawra@gmail.com , ariantoeri64@gmail.com
1 Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Indonesia
2 Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Indonesia
3 Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Indonesia

ABSTRACT
Assault is an unlawful act that attacks a person's body or health and is regulated in Articles 351 to 358 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This study examines Decision No. 93/Pid.B/2024/PN Slk of the Solok District Court, in which a defendant who originally intended to commit theft struck the victim's head with a wooden beam and was convicted of assault. It aims to identify the basis for applying Article 351 paragraph (1) of the KUHP and to analyze how the article was applied. This is normative legal research with a descriptive qualitative design, using statutory regulations and the court decision as primary legal materials, books and scholarly articles as secondary materials, and qualitative juridical analysis. The findings show that the application of Article 351 paragraph (1) rests on two proven elements, "any person" and "committing assault", established through witness testimony, the defendant's statement, a visum et repertum, and physical evidence, in line with Articles 183 and 184 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The application is consistent with the legal facts and evidentiary requirements. However, the judges' reasoning is not yet comprehensive. It does not explain why the first alternative charge (Article 365 paragraph (1) in conjunction with Article 53 of the KUHP) was not applied, does not weigh the use of a wooden beam aimed at the victim's head, gives limited justification for the sentence length, and says little about victim protection. The study recommends that judges elaborate their legal reasoning more fully.

Keywords: Alternative Charge; Article 351 of the Criminal Code; Assault; Court Decision; Judicial Reasoning

PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga negara wajib melindungi warga negaranya, termasuk dari perbuatan yang menyerang tubuh dan kesehatan. Salah satu perbuatan tersebut adalah penganiayaan, yaitu perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain (Ismaidr dkk., 2024; Tirtaamidjaja, 2019). Penganiayaan kerap dipicu oleh dendam atau ketidaksenangan terhadap orang lain dan telah menjadi peristiwa yang lazim terjadi di tengah masyarakat (Tompodung, 2021). Perbuatan ini diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 351 ayat (1) KUHP mengancam penganiayaan biasa dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Persoalan penerapan pasal tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri (PN) Solok Nomor 93/Pid.B/2024/PN Slk. Perkara ini terjadi di Kelurahan Aro IV Korong, Kota Solok. Terdakwa semula berniat mencuri di rumah korban, yang juga menjadi tempat korban berjualan. Setelah keberadaannya diketahui korban, terdakwa memukul kepala korban beberapa kali dengan balok kayu dan membenturkan kepala korban ke lantai. Korban mengalami patah gigi, luka robek di kepala, serta bengkak dan memar di beberapa bagian tubuh. Penuntut umum menyusun dakwaan alternatif, yaitu Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 53 KUHP tentang percobaan pencurian dengan kekerasan dan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Pada 14 November 2024, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan (PN Solok, 2024).

Sejumlah kajian terdahulu telah membahas penganiayaan dari berbagai sudut. Tompodung (2021) mengkaji secara yuridis penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Laia (2024) membahas pemidanaan pelaku penganiayaan dari sudut kriminologi, sedangkan Ichwanto (2017) mengkaji penganiayaan dalam hukum pidana Islam. Ismaidr dkk. (2024) menelaah penganiayaan yang dilakukan orang tua terhadap anak dalam perspektif hukum pidana. Kajian-kajian ini memperkaya pemahaman tentang unsur, bentuk, dan pemidanaan penganiayaan, tetapi tidak berfokus pada penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam putusan yang perbuatannya bermula dari niat mencuri.

Celah tersebut penting karena fakta perkara ini dapat dikualifikasikan lebih dari satu cara. Kekerasan yang bermula dari niat mencuri dapat diarahkan ke Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 53 KUHP, tetapi majelis hakim memilih Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pilihan ini menimbulkan pertanyaan tentang dasar penerapan pasal, ketepatan pembuktian unsur, dan kecukupan pertimbangan hukum hakim, terutama alasan dakwaan pertama tidak diterapkan.

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan: (1) apa dasar penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam putusan tersebut, dan (2) bagaimana analisis penerapan pasal itu. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis satu putusan yang menghubungkan pemenuhan unsur, sistem pembuktian, pemilihan dakwaan alternatif, pertimbangan hakim, tujuan pemidanaan, dan perlindungan korban dalam satu kerangka. Penelitian ini mengkaji Pasal 351 KUHP sebagaimana berlaku pada saat putusan dijatuhkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan sifat deskriptif kualitatif. Penelitian hukum normatif menelaah bahan pustaka atau data sekunder untuk memperoleh argumentasi hukum, teori, dan doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Ibrahim, 2021). Objek kajiannya adalah Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 93/Pid.B/2024/PN Slk.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan putusan tersebut yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, dan artikel jurnal yang menjelaskan bahan hukum primer (Muhaimin, 2020), sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan tahapan identifikasi, pengumpulan, pencatatan, dan klasifikasi. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis, yaitu menghubungkan norma hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan hakim untuk menarik kesimpulan (Sudrajat dkk., 2022).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Putusan

Dasar penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam putusan ini terdiri atas dua lapis. Lapis pertama adalah landasan normatif, yaitu rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan serta Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang sistem pembuktian. Pasal 183 KUHAP mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebagai batas minimum pembuktian (Harahap, 2021). Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebut lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Lapis kedua adalah pembuktian di persidangan atas dua unsur pasal, yaitu unsur "barang siapa" dan unsur "melakukan penganiayaan" (PN Solok, 2024).

Majelis hakim menilai empat bahan pembuktian. Pertama, keterangan saksi. Korban menerangkan bahwa terdakwa memukul kepalanya dengan balok kayu beberapa kali, menutup mulutnya, lalu membenturkan kepalanya ke lantai. Dua saksi lain menerangkan kondisi korban setelah kejadian dan akibat yang timbul, dan keterangan para saksi saling bersesuaian. Kedua, keterangan terdakwa. Terdakwa mengakui memasuki rumah korban dengan membawa balok kayu, memukul kepala korban, dan membenturkan kepala korban ke lantai ketika korban melawan. Pengakuan ini sesuai dengan keterangan saksi.

Ketiga, alat bukti surat berupa *visum et repertum* dari RSUD Mohammad Natsir. Visum mencatat luka robek pada kepala, memar dan pembengkakan di beberapa bagian tubuh, serta kerusakan gigi akibat trauma benda tumpul, dan menerangkan adanya gangguan sementara pada aktivitas sehari-hari korban. Keempat, barang bukti berupa balok kayu, pakaian terdakwa, masker, sarung tangan, dan sebo yang dibenarkan oleh saksi maupun terdakwa (PN Solok, 2024).

Unsur "barang siapa" dinyatakan terpenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Unsur "melakukan penganiayaan" dinyatakan terbukti karena memukul kepala korban dengan balok kayu dan membenturkan kepala korban ke lantai merupakan perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka. Majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, dan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan, sama dengan tuntutan penuntut umum (PN Solok, 2024).

Pembahasan

Pemenuhan Unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Penganiayaan dipahami sebagai perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsurnya meliputi perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, perbuatan yang melampaui batas yang patut, dan niat menyakiti (Ichwanto, 2017; Tirtaamidjaja, 2019). Unsur-unsur ini dapat dikelompokkan menjadi unsur subjektif berupa kesengajaan dan unsur objektif berupa perbuatan terhadap orang lain yang menimbulkan rasa sakit atau luka.

Dari sudut itu, penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam putusan ini tepat. Unsur objektif terpenuhi karena pemukulan dengan balok kayu dan benturan kepala ke lantai terbukti menimbulkan luka robek, memar, pembengkakan, dan patah gigi, dan visum menghubungkan luka itu dengan benturan benda tumpul secara objektif. Unsur subjektif terpenuhi karena terdakwa menyadari perbuatannya. Ia membawa balok kayu, mengarahkan pukulan ke kepala sebagai bagian vital tubuh, dan melanjutkan kekerasan ketika korban melawan. Kesengajaan tetap ada walaupun tujuan awal terdakwa datang ke rumah korban bukan semata-mata menganiaya, karena kekerasan dilakukan secara sadar. Luka korban tidak dikualifikasikan sebagai luka berat, sehingga ayat (1) menjadi dasar pemidanaan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Sistem Pembuktian

Pembuktian dalam putusan ini sesuai dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yang menggabungkan batas minimum alat bukti dalam Pasal 183 KUHAP dengan keyakinan hakim (Harahap, 2021). Keyakinan hakim tidak bertumpu pada satu alat bukti, melainkan terbentuk dari persesuaian keterangan saksi, keterangan terdakwa, visum, dan barang bukti. Keterangan terdakwa dinilai bersama alat bukti lain sesuai Pasal 189 KUHAP karena nilai pembuktiannya terbatas pada diri terdakwa sendiri. Visum sesuai dengan Pasal 187 KUHAP sebagai surat yang dibuat pejabat berwenang atas sumpah jabatan, dan memberi bukti ilmiah yang objektif atas luka korban. Barang bukti bukan alat bukti yang berdiri sendiri menurut Pasal 184 KUHAP, tetapi memperkuat alat bukti lain dan menunjukkan hubungan terdakwa dengan peristiwa. Dengan demikian putusan tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang dan mencerminkan asas kepastian hukum. Uraian hubungan antara tiap alat bukti dan tiap unsur pasal, meskipun demikian, masih dapat diperdalam agar argumentasi putusan lebih kuat.

Dakwaan Alternatif dan Pemilihan Pasal

Penuntut umum menyusun dakwaan alternatif karena hasil penyidikan membuka lebih dari satu kemungkinan kualifikasi. Pada dakwaan alternatif, hakim menentukan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta, dan dakwaan lain tidak perlu dipertimbangkan bila satu dakwaan telah terbukti. Hakim memilih dakwaan kedua karena pembuktian lebih mengarah pada terpenuhinya unsur penganiayaan. Pilihan ini sejalan dengan asas ketepatan penerapan hukum (*rechtstoepassing*), yaitu penerapan ketentuan pidana harus sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan. Kesesuaian antara tuntutan penuntut umum dan pidana yang dijatuhkan, yaitu sama-sama 1 tahun 6 bulan, menunjukkan penilaian jaksa dan hakim terhadap fakta berjalan searah.

Namun, majelis hakim langsung memilih dakwaan kedua tanpa menguraikan alasan yuridis mengapa Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 53 KUHP tidak diterapkan. Uraian tentang tidak terpenuhinya unsur dakwaan pertama merupakan bagian penting dari penalaran hukum (*legal reasoning*). Tanpa uraian itu, pembaca putusan tidak dapat menilai mengapa kekerasan yang terjadi dalam rangkaian peristiwa yang bermula dari niat mencuri dikualifikasikan sebagai penganiayaan biasa. Hakim sebaiknya tidak hanya menyatakan dakwaan yang dianggap terbukti, tetapi juga menjelaskan dasar mengesampingkan dakwaan lainnya.

Pertimbangan Hakim, Pemidanaan, dan Perlindungan Korban

Majelis hakim mendasarkan putusan pada fakta persidangan dan alat bukti yang sah, bukan semata-mata pada surat dakwaan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa menimbulkan luka dan penderitaan fisik pada korban. Hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, dan belum pernah dihukum. Ditinjau dari teori pertimbangan hakim, pertimbangan ini sudah menghubungkan fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan yang diterapkan.

Meskipun demikian, ada tiga hal yang kurang diuraikan. Pertama, alasan memilih Pasal 351 ayat (1) KUHP dibandingkan pasal lain dalam dakwaan. Kedua, penggunaan balok kayu yang diarahkan ke kepala korban. Fakta ini menunjukkan tingkat bahaya perbuatan dan seharusnya dipertimbangkan dalam menilai tingkat kesalahan dan proporsionalitas pidana. Ketiga, dasar lamanya pidana 1 tahun 6 bulan, yang hanya didukung daftar keadaan memberatkan dan meringankan tanpa penjelasan hubungan antara kesalahan terdakwa, akibat bagi korban, dan tujuan pemidanaan.

Dari sudut teori pemidanaan, pidana penjara 1 tahun 6 bulan lebih mencerminkan teori relatif (teori tujuan) karena dijatuhkan untuk memberi efek jera dan melindungi masyarakat. Pidana ini juga mengandung unsur pembalasan sehingga mendekati teori gabungan (Setiawan, 2016). Pidana tersebut memenuhi tujuan pemidanaan karena memberi konsekuensi hukum bagi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

terdakwa dan berfungsi preventif, tetapi hakim perlu menjelaskan mengapa lamanya pidana dianggap memenuhi tujuan itu, mengingat cara perbuatan dilakukan. Terakhir, perlindungan hukum bagi korban diwujudkan melalui pemidanaan terdakwa. Putusan belum menguraikan dampak yang dialami korban setelah kejadian, sehingga orientasinya masih pada pertanggungjawaban pelaku dan belum pada pemulihan korban.

KESIMPULAN

Dasar penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Putusan PN Solok Nomor 93/Pid.B/2024/PN Slk adalah terbuktinya unsur "barang siapa" dan unsur "melakukan penganiayaan" melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, *visum et repertum*, dan barang bukti yang saling bersesuaian, sesuai Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Penerapan pasal tersebut sesuai dengan fakta hukum dan alat bukti. Meski demikian, pertimbangan hukum belum komprehensif, terutama mengenai alasan tidak diterapkannya Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 53 KUHP, penggunaan balok kayu yang diarahkan ke kepala korban, dasar lamanya pidana, dan perlindungan korban.

Penelitian ini memiliki batasan. Kajian hanya meliputi satu putusan, menggunakan bahan kepustakaan tanpa wawancara dengan hakim, dan mengkaji KUHP yang berlaku pada saat putusan dijatuhkan, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi ke seluruh perkara penganiayaan.

Sebagai saran, hakim yang memeriksa perkara penganiayaan dan pencurian dengan kekerasan perlu menyusun pertimbangan yang lebih sistematis, terutama dalam menguraikan pemenuhan unsur dan alasan pemilihan pasal, karena kedua pasal sama-sama mengandung unsur kekerasan tetapi berbeda tujuan dan akibat hukumnya. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, kajian komparatif Pasal 351 dan Pasal 365 KUHP perlu dilakukan, khususnya untuk membedakan kekerasan sebagai delik tersendiri dengan kekerasan sebagai unsur yang memberatkan pencurian.

Pernyataan Apresiasi

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rifqi Devi Lawra, S.H., M.H. dan Bapak Eri Arianto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, serta Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok atas bimbingan dan dukungannya dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Y. (2021). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.

Ibrahim, J. (2021). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.

Ichwanto, A. M. (2017). Tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Islam. *Al-Qanun, 20*(1).

Ismaidr, Rahmayanti, & Penenggaran, N. (2024). *Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang tua terhadap anak ditinjau dalam perspektif hukum pidana*. Eureka Media Aksara.

Laia, F. (2024). Pemidanaan pelaku tindak pidana penganiayaan ditinjau dari kriminologi. *Jurnal Profile Hukum, 2*(2).

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Pengadilan Negeri Solok. (2024). *Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Slk*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Setiawan, M. A. (2016). Kajian kritis teori-teori pembenaran pemidanaan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 6*(11).

Sudrajat, H., dkk. (2022). *Metode penelitian hukum*. Get Press Indonesia.

Tirtaamidjaja, M. H. (2019). *Hukum pidana: Pengantar memahami hukum pidana*. Sinar

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Grafika.
Tompodung, H. R. R. (2021). Kajian yuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. *Lex Crimen, 10*(4).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135